

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Sandi Yudha Prayoga

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email Korespondensi: sandiyydha@gmail.com

ABSTRACT

Corporate criminal liability is a complex problem, especially with the principle of corporate liability through Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended through Law Number 45 of 2009, only management can be charged with punishment. Based on these problems, this study discusses the eradication of corporate crime in illegal fishing crimes and the regulation of corporate criminal liability in the Fisheries Act. This study uses a normative method, based on the legality of existing legislation. The conclusion of this research is the eradication of corporate criminal acts on illegal fishing should be imposed on the corporation. The regulation of corporate criminal liability should be regulated comprehensively so that it can ensnare the root of the problem.

Keywords: *Corporate Criminal Liability; Punishment; Illegal Fishing*

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan permasalahan yang kompleks, apalagi pada prinsip pertanggungjawaban korporasi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, hanya penguruslah yang dapat dijerat hukuman. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini membahas mengenai pemberantasan pidana korporasi dalam tindak pidana illegal fishing dan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Perikanan. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang pada intinya mendasarkan kepada legalitas peraturan perundang-undangan yang telah ada. Kesimpulan atas penelitian ini adalah pemberantasan pidana korporasi pada tindak pidana illegal fishing seharusnya dikenakan kepada korporasi tersebut. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi seharusnya diatur secara komprehensif sehingga dapat menjerat kepada akar permasalahan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Sanksi; Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara dengan luasnya pantai, yang juga dikatakan sebagai negara yang memiliki kekayaan dan potensi sumber daya hayati yang besar. Potensi tersebut merupakan peluang dan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, serta sebagai pembangunan nasional.¹

Indonesia dengan pulau membentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki sekitar $\frac{2}{3}$ wilayah Indonesia berupa lautan. Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luasnya, maka Indonesia diakui secara Internasional sebagai negara kepulauan yang ditetapkan dalam UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 dengan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala peraturan dan kesepakatan serta ketetapan yang mengikutinya.²

Sebagai negara berkembang beserta penduduk yang berjumlah besar ditambah dengan dikelilingi laut, maka laut menjadi sumber sebagian besar penduduk Indonesia untuk mencari sumber kehidupan terutama daerah pesisir, yaitu dengan menjadi nelayan. Laut Indonesia merupakan wilayah yang strategis dan mempunyai potensi yang besar berupa laut teritorial, perairan kepulauan maupun perairan pedalaman. Ditambah dengan perairan laut berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan jaminan masa depan bangsa melalui pengumuman Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 1980.³ Wilayah perairan laut Indonesia merupakan bagian dari ZEE, luasnya mencapai 200 mil dari garis dasar pantai.⁴

Peningkatan signifikan terjadi pada kegiatan eksploitasi dan eksplorasi dalam sektor perikanan dalam jangka waktu satu dekade di Indonesia. Sejalan dengan itu, terus menerus terjadi tindak pidana di bidang perikanan yang tentunya sangat merugikan Indonesia. Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau *Food and Agriculture Organization* (FAO), kegiatan tindak pidana perikanan dikenal dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing* (IUU Fishing) yang berarti penangkapan ikan secara *illegal*, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.⁵

¹ Belardo Prasetya Mega Jaya, "Tindak Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hal. 2.

² Sari Wiji Astuti, *Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan Di Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim Daerah*, "Jurnal Selat", Vol. 3, No. 1, Ed. 5, Oktober 2015, 382-392, hal. 382-383.

³ Frans E. Lidkaja, *Hukum Laut*, (Bandung: Dzulkaidah, 1998), hal. 39.

⁴ Yudi Dharma Putra, *Tinjauan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Illegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, "Jurnal Hukum Universitas Brawijaya", 2015, hal. 3.

⁵ Ayu Efridadewi dan Wan Jefrizal, *Peneggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, "Jurnal Selat", Vol. 4, No. 2, Mei 2017, 260-272, hal. 265.

Sepanjang tahun 2014 hingga 2019 telah tercatat 915 kasus tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. Pada awal tahun 2019, ada 33 kasus yang masih dalam pantau, yakni ada 3 yang telah mencapai status *incracht*, 2 dalam proses sidang (P21), 11 masih dalam tahap penyidikan, 4 tindakan lain, 3 tindakan administrasi, dan 8 dalam proses pemeriksaan pendahuluan.⁶

Berdasarkan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 2013 (Badan Pusat Statistik), diketahui terdapat 1,4 juta kepala rumah tangga di Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Indonesia sekitar 4 orang. Artinya, sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia yang bergantung kepada kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan.⁷

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* menyebabkan pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum hanya menyentuh kepada awak kapal semata tanpa berusaha menangkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu korporasi. Hal ini menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, terutama yang untuk para nelayan.⁸

Politik hukum pemerintah dalam bidang perikanan di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menunjukkan *illegal fishing* adalah tindak pidana yang luar biasa sehingga diperlukan kerjasama antar penegakan hukum, untuk itu diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) (Satgas 115).⁹ Dibentuknya Satgas 115 bertujuan untuk menyatukan para penegak hukum untuk saling berkoordinasi dengan mudah agar dapat mengatasi *illegal fishing*.

IUU Fishing belum secara resmi dinyatakan sebagai tindak pidana transnasional oleh PBB dalam regulasi internasional, namun secara *de facto* sudah menjadi perhatian dunia dan organisasi regional sebagai salah satu kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang merugikan negara dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.¹⁰ Salah satu organisasi internasional yang mengatur masalah *IUU Fishing* adalah *Food and Agriculture*

⁶ KKP, "Kinerja Pengawasan Kkp Sepanjang Triwulan 1/2019 Tunjukkan Capaian Positif", dalam <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/10030-kinerja-pengawasan-kkp-sepanjang-triwulan-1-2019-tunjukkan-capaian-positif>, diakses pada tanggal 29 September 2020.

⁷ Marnia Rani, *Insurance Protection For Fishermen*, "Jurnal Selat", Vol. 4, No. 1, Oktober 2016, 1-14, hal. 2.

⁸ Ruth Shella Widyatmodjo, Pujiyono Pujiyono dan Purwoto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)*, "Diponegoro Law Journal", Vol. 5, No. 3, 2016, 1-14, hal. 2.

⁹ Mawardi Khairi, *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia*, "Fiat Justisia Journal of Law", Vol. 10, Issue 2, April-June 2016, 239-258, hal. 255.

¹⁰ Muhammad Insan Tarigan, *Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking FV Viking Vessel)*, "Journal of Indonesian Legal Studies (JILS)", Vol. 3, Issue 01, 2018, 131-146, hal. 136.

Organization (FAO) dimana aturan mengenai *IUU Fishing* termuat dalam *the Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF).

Akibat dari terus menerus nya tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal menyebabkan negara mengalami kerugian, ditambah dengan keterlibatan korporasi menjadi pelaku yang menimbulkan kerugian secara ekonomi dalam kategori besar. Untuk itu, dibutuhkan penanganan ekstra terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh korporasi agar dapat dituntaskan.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan kajian dengan berdasarkan kepada beberapa permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Perikanan dan bagaimana pemberantasan korporasi dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Adapun maksud penulisan penelitian ini berupa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Perikanan yang seyogyanya dan mengetahui kondisi pemberantasan korporasi dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berlaku dan mengikat masyarakat.¹² Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan. Bahan kepustakaan terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum dan bahan non-hukum. Bahan hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dan penunjangnya. Sedangkan bahan non-hukum dapat berbentuk hasil wawancara atau tulisan dalam forum diskusi.

Analisis dan Pembahasan

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Perikanan

Illegal fishing ialah istilah populer untuk mengatakan tindak pidana di bidang perikanan. Mengenai bentuk yang dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal fishing* adalah sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat istilah ini tidak tersurat di dalam Undang-Undang Perikanan. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*; “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum; “fish” artinya ikan;

¹¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 80.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 43.

dan “fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian.¹³ Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *Illegal, Unreported, & Unregulated (IUU Fishing)* yang secara harfiah diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu lembaga pengelola perikanan yang tersedia.¹⁴ Pengertian *illegal fishing* diatas merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA) - Illegal, Unreported, & Unregulated (IUU Fishing)* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Sedangkan dalam Undang-Undang Perikanan, mencantumkan konsep “perikanan” yang memiliki definisi berupa kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹⁵

Makna dari “perikanan” berarti kegiatan tidak hanya sekedar penangkapan ikan, tetapi termasuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Setelah konsep *illegal fishing* yang dibuat lembaga yang berwenang disesuaikan dengan konsep “perikanan” dalam Undang-Undang Perikanan maka diketahui semua bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut dikatakan sebagai *illegal fishing*.

Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan). Singkatnya, pengaturan tindak pidana di bidang perikanan memiliki berbagai jenis, diantaranya bentuk, sanksi, dan pertanggungjawaban tindak pidana.

¹³ John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 311.

¹⁴ Nunung Mahmudah, *Op.Cit.* hal. 1

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perikanan*, UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009, Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4433, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 154 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5073, Pasal 1 butir (1).

1) Bentuk Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Undang-Undang Perikanan memuat aktivitas yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana di bidang perikanan. Terdapat 17 (tujuh belas) macam bentuk aktivitas tersebut, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Peta Tindak Pidana di bidang Perikanan

Kategori Tindak Pidana	Keterangan
Merusak Sumber Daya Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 84, menggunakan bahan kimia, biologis, peledak atau sejenisnya. 2. Pasal 86, pencemaran, kerusakan, membahayakan sumber daya perikanan. 3. Pasal 87, merusak atau mengakibatkan rusaknya plasma nutfah. 4. Pasal 88, memelihara atau membudidayakan ikan yang membahayakan sumber daya perikanan. 5. Pasal 91, menggunakan bahan baku atau yang sejenisnya yang membahayakan.
Penangkapan Ikan Tidak Sah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 85, menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya perikanan. 2. Pasal 95, membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan. 3. Pasal 96, mengoperasikan kapal perikanan yang tidak didaftarkan.
Pelanggaran Produksi dan Pemasaran Sumber Daya Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 89, melakukan penanganan dan pengolahan ikan tanpa memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. 2. Pasal 90, melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan atau hasil perikanan dengan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.
Pelanggaran Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 92, melakukan usaha perikanan tanpa dilengkapi SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). 2. Pasal 93, memiliki atau mengoperasikan kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) di WPP RI, laut lepas, ZEEI. 3. Pasal 94, memiliki atau mengoperasikan kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). 4. Pasal 94A, memalsukan dan/atau menggunakan SIUP/SIPI/SIKPI palsu. 5. Pasal 97, mengoperasikan kapal penangkap ikan

	<p>tidak/telah memiliki izin tetapi alat tangkap ikan tidak sesuai ketentuan.</p> <p>6. Pasal 98, nahkoda tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar).</p> <p>7. Pasal 99, orang asing melakukan penelitian perikanan tanpa memiliki izin.</p> <p>8. Pasal 100A, pemalsuan persetujuan dan pemalsuan pendaftaran yang melibatkan pejabat.</p>
Pelanggaran oleh Nelayan Kecil	<p>1. Pasal 100B, melakukan berbagai ketentuan peraturan dalam Undang-Undang Perikanan.</p> <p>2. Pasal 100C, melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 7 ayat (2).</p>

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat tindak pidana di bidang perikanan dapat dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu merusak sumber daya perikanan, penangkapan ikan tidak sah, pelanggaran produksi dan pemasaran sumber daya perikanan, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran oleh nelayan kecil. Lebih lanjut, dalam Pasal 103 Undang-Undang Perikanan membagi dalam kategori antara kejahatan dan pelanggaran.¹⁶

2) Sanksi Pidana Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan terdiri dari dua jenis, yaitu pidana denda dan pidana penjara. Pidana denda berkisar antara Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sama halnya dengan pidana denda, pidana penjara juga bervariasi yakni mulai dari 1 (satu) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun. Rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan kebanyakan bersifat kumulatif. Berbeda dengan yang lain, kepada pelaku nelayan kecil rumusan sanksi pidana bersifat tunggal dan alternatif.

3) Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana di bidang perikanan dilakukan terhadap individu maupun korporasi. Apabila pertanggungjawaban terhadap individu maka perlu dibuktikan unsur kesalahan, yakni kesengajaan atau kelalaian. Hal tersebut berimplikasi dalam persidangan, dimana Penuntut Umum harus membuktikan

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perikanan*, UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009, Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4433, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 154 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5073, Pasal 103.

keseluruhan rumusan tindak pidana, seperti memalsukan dan/atau menggunakan SIUP/SIPI/SIKPI palsu.

Selain itu, kepada pelaku korporasi dikenakan pertanggungjawaban pidana yang bebannya dikenakan kepada pengurus. Diawali dengan penuntutan yang dikenakan kepada pengurus korporasi, begitu pun sanksi pidana dikenakan juga kepada pengurusnya dengan ketentuan pidana denda ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana berada di luar KUHP, dalam perundang-undangan khusus, sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa “orang” (Pasal 59 KUHP). Subjek tindak pidana korporasi, pada intinya mengatakan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum atau bukan badan hukum.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana mengenal adanya asas identifikasi, dimana korporasi dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi. Pada asas ini “*mens rea*” tidak dikesampingkan. Teori identifikasi adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori identifikasi biasa disebut dengan *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung.¹⁸ Teori ini menjelaskan bahwa tindakan atau kehendak direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi (*the act and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*).¹⁹ Korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui pengurus yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak dan untuk atas nama korporasi sehingga dipandang sebagai korporasi itu sendiri.²⁰ Pertanggungjawaban korporasi bukan bersifat pertanggungjawaban pribadi karena tidak sebagai pengganti.²¹ Tetapi tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi.²²

¹⁷ Priyatno, *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2014), hal. 18-19.

¹⁸ Amanda Pinto & Martin Evans, *Corporate Criminal Liability*, (London: Sweet and Maxwell, 2003), hal. 46.

¹⁹ Hanafi, *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana*, “*Jurnal Ilmu Hukum*”, Vol. 6, No. 11, 1999, hal. 29.

²⁰ Sue Titus Reid, *Criminal Law*, (New Jersey: Prentice Hall, 1995), hal. 53.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 154.

²² Peter Gillies, *Criminal Law*, (Law Book Company, 1990), hal. 125.

Berkenaan dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, Mardjono Reksodiputro memberikan pendapatnya bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:²³

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeni, menerangkan terdapat 4 (empat) kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:²⁴

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi dijatuhkan kepada badan hukum (perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi) dan/atau pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.²⁵ Dikriminalisasinya korporasi sebagai subjek delik, akan mudah ditentukan siapa yang harus bertanggungjawab di antara mereka yang menjadi pengurus atau yang termasuk dalam lingkungan suatu perusahaan yang melakukan perbuatan pidana.²⁶

Korporasi dapat melakukan tindak pidana apabila tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang masih dalam ruang lingkup kewenangannya, masih dalam bagian maksud dan tujuan korporasi, serta perbuatan dilakukannya untuk kepentingan korporasi.²⁷ Korporasi telah lama dianggap patut dan layak dijadikan sebagai

²³ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 72.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), hal. 59.

²⁵ Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Jakarta: Hawa dan Ahwa, Jilid II, 2015), hal. 107.

²⁶ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hal. 40.

²⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 66.

subjek hukum pidana karena dapat melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan dapat dimintai pertanggungjawabannya dan diproses pemidanaannya.²⁸

Kekayaan sumber daya perikanan Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri bagi pengusaha, sehingga berbagai cara dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi, umumnya dilakukan dengan cara ilegal.²⁹ Penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya terjadi di laut Indonesia, tapi juga menjadi masalah besar yang dihadapi banyak negara. Untuk itu, pelaku penangkapan ikan secara ilegal harus dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

Prinsip pertanggungjawaban korporasi kurang populer dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan. Akibatnya penanganan kasus tindak pidana perikanan sulit dituntaskan, khususnya yang melibatkan korporasi. Pada banyak kasus, mereka yang diseret ke pengadilan hanya pelaku lapangan seperti Nakhoda, Kepala Kamar Mesin (KKM), dan Anak Buah Kapal (ABK), sedangkan korporasinya nyaris tidak tersentuh. Titik terang persoalan tersebut sebenarnya mulai tampak, ketika diaturnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Perikanan, dimana yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak hanya mereka yang merupakan pelaku langsung di lapangan tetapi juga pihak korporasi yang berada dibelakang mereka.³⁰

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan korporasi terdapat dalam Pasal 101 Undang-Undang Perikanan yang menyebutkan apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka tuntutan dan sanksi pidana dikenakan kepada pengurusnya dan denda ditambahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Namun mengenai pengurusnya tidak secara jelas siapa pengurus yang bertanggungjawab. Dengan demikian, meskipun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan demikian menimbulkan kelemahan, yaitu menjadi tidak sebandingnya antara hukuman dengan dampak atau kerugian yang ditimbulkannya. Penjatuhan pidana kepada pengurus korporasi juga tidak dapat memberikan jaminan korporasi tersebut tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Dalam kenyataannya, korporasi dapat berlindung di balik korporasi boneka (*dummy company*) yang sengaja mereka bangun untuk melindungi korporasi induknya.

²⁸ Budi Suhariyanto, *Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara*, "Jurnal Rechtsvinding", Vol. 5, No. 3, Desember 2016, 421-438, hal. 424.

²⁹ Fredy Alexander Tamara, *Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Memberantas Illegal Fishing di Perairan Yurisdiksi Nasional*, "Lex et Societatis", Vol. III, No. 6, 2015, hal. 24.

³⁰ Jeggeson P. Situmorang, Pujiyono, Ameik Soemarmi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan*, "Diponegoro Law Journal", Vol. 5, No. 3, 2016, 1-17, hal. 14.

Sistem pertanggungjawaban pidana tidak mutlak melihat adanya sebuah kesalahan, namun telah melihat adanya sebuah ketiadaan kesalahan. Perkembangan pranata sistem pertanggungjawaban pidana menyebabkan adanya perubahan dari asas kesalahan (*liability on fault*) menuju kepada asas ketiadaan kesalahan (*liability without fault*). Asas ketiadaan kesalahan ini kemudian menjelma ke dalam sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), sistem pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan sistem pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*).³¹

Pelaku *illegal fishing* di wilayah Indonesia pada umumnya adalah setiap orang yang diartikan “perseorangan” atau “korporasi”. Apabila melihat redaksi dalam perundang-undangan, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan pada pengurus atau pembuat korporasi. Pengaturan demikian dapat menimbulkan kelemahan. Secara logika, pada kasus tertentu dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan besar tetapi kerugian yang diterima masyarakat sedemikian besar, maka pengenaan pidana kepada pengurus korporasi menjadi tidak seimbang. Pengenaan biaya kepada pengurus korporasi juga tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan kembali mengulangi perbuatannya kembali dikemudian hari.³² Hal ini dapat memberikan keleluasaan pengurus melakukan tindak pidana korporasi kembali tanpa adanya pencegahan dari manapun.³³ Kenyataan lainnya, korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Menangkap para pencuri ikan yang melawan hukum mungkin jauh lebih mudah daripada menangkap siapa yang menyuruh mereka yaitu korporasi yang umumnya mempekerjakan mereka. Perdebatan menguak tentang persoalan tidak ada penyebutan secara tegas bahwa korporasi sebagai subjek hukum yang bisa dijatuhi pidana didalam Undang-Undang Perikanan.³⁴ Tidak ditentukan kapan korproasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana identifikasi kesalahan korporasi sebagai pelaku tindak pidana serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasinya dalam persidangan di pengadilan. Ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Perikanan memposisikan kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana *illegal*,

³¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 1.

³² Yuniarti Dwi Pratiwi, *Pertanggungjawaban Pidana Illegal Fishing Korporasi Dalam Cita-Cita Indonesia Poros Maritim Dunia*, “Ejournal Lembaga Keris”, Vol. 1, No. 2, Juni 2016, 66-72, hal. 71.

³³ Lois Sintung, *Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap*, “Jurnal Lex Crimen”, Vol. IV, No. 1, Januari-Maret 2015, 199-207, hal. 201.

³⁴ Chendy Bryan Martinus Supit, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia*, “Jurnal Lex Administratum”, Vol. III, No. 6, Agustus 2015, 62-72, hal. 63.

unreported, unregulated (IUU) Fishing. Namun korporasi tidak dijatuhi sanksi pidana, tetapi pemidanaan korporasi dialihkan dan dibebankan kepada pengurusnya. Undang-Undang Perikanan tidak menganut pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, sebab pidana dikenakan kepada pengurusnya dengan penambahan pidana sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.³⁵

Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi masalah dalam menentukan “*mens rea*” yang merupakan syarat dipidanakannya subyek yang melakukan tindak pidana.³⁶ Bukan hanya karena telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, tetapi bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, subjek hukum tersebut harus memiliki sikap kolbu (*state of mind*) tertentu terkait langsung dengan perbuatan itu.³⁷ Kekeliruan Penuntut Umum dalam membuktikan perbuatan sebagai kesalahan individu (*naturlijk persoon*) dalam tindak pidana korporasi dapat mengakibatkan terdakwa diputus bebas (*vrijspraak*) oleh pengadilan.³⁸ Jika tidak hati-hati memidana korporasi, maka orang yang tidak bersalah dalam korporasi itupun akan “terkena” pidana (penjatuhan denda bagi korporasi, bisa memberikan pengaruh buruk terhadap tenaga kerja yang ada di dalamnya).³⁹

Selain pembuktian terhadap peruntukan dan hasil tindak pidana perikanan adalah semata untuk kepentingan korporasi, penelusuran lebih lanjut dari penegak hukum harus juga mengarah pada peralihan hasil tindak pidana yang dirupakan aset korporasi. Dengannya didapatkan titik terang jalur pengembalian kerugian Negara atas terjadinya tindak pidana perikanan. Dalam modus tertentu, dimungkinkan korporasi pelaku tindak pidana perikanan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana menjadi seolah-olah sah perolehannya. Korporasi tidak saja sebagai pelaku tindak pidana perikanan tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga penting penegak hukum menggunakan strategi *multi-door* dengan mengkaitkan dan menerapkan sejumlah perundang-undangan secara bersamaan dalam dakwaan secara kumulatif dan/atau alternatif. Inti dari penjeratan tindak pidana pencucian uang adalah menikmati atau

³⁵ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2016), hal. 165.

³⁶ Etty Utju R. Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 70.

³⁷ Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), hal. 186.

³⁸ Eddy Rifa'i, *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, “Jurnal Mimbar Hukum”, Vol. 26 No. 1, Februari 2014, 84-97, hal. 90.

³⁹ Mompang L. Panggabean, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana: Kajian Putusan No.1405 K/Pid.Sus/2013*, “Jurnal Dictum”, Ed. 12, Maret 2017, 3- 24, hal. 11.

menggunakan hasil kejahatan asal sehingga bila ada seseorang melakukan kejahatan asal dan kemudian melakukan pencucian uang maka seharusnya disangkakan sekaligus atas kejahatan tersebut.⁴⁰

Semestinya, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Perikanan mengarahkan kepada korporasi tersebut sebagai pelaku sesuai dengan perbuatan menangkap ikan secara ilegal. Berdasarkan teori identifikasi, korporasi seharusnya menerima akibat atas tindakan pidana yang dilakukan. Korporasi layak menanggung pertanggungjawaban pidana karena telah menikmati hasil dari tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. Jadi, pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus dikenakan kepada korporasi secara langsung.

2. Pemberantasan Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Di Indonesia

1) Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Di Indonesia

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan masyarakat atau warga negara serta menjamin adanya kepastian hukum. Penegakan hukum secara ideal akan mengantisipasi berbagai tindakan menyimpang masyarakat dan sebagai pegangan bagi masyarakat dalam mematuhi hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada intinya merupakan suatu tindakan menyelaraskan nilai yang ada di dalam kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam berhubungan sosial.⁴¹ Kaidah yang dimaksud berupa kaidah hukum yang boleh jadi berisi anjuran, larangan atau kebolehan.⁴² Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum merupakan pikiran para pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan untuk melindungi manusia.⁴³

Berjalan atau tidaknya suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan

⁴⁰ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 95.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1983), hal. 7.

⁴² *Ibid.*, hal 6.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 25.

prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁴⁴ Begitu juga Romli Atmasasmita menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tidak hanya berada pada sikap aparat penegakan hukum, tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan prasarana, atau faktor kebudayaan yang ada di tengah masyarakat.⁴⁵

Hukum dapat efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.⁴⁶

Bila berkaca kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal maka belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dikarenakan masih banyak penegakan hukum yang belum menyentuh kepada korporasi sebagai “otak” dari pelaku melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Sejak pemerintah Indonesia melalui KKP menyatakan perang terhadap *IUU Fishing* dan memberlakukan sanksi tegas sangat berdampak signifikan pada perubahan jumlah nelayan di wilayah pengelolaan perikanan kepulauan Natuna. Selama 2 (dua) tahun terakhir jumlah RTP meningkat 95,25% (menjadi 7.066 RTP tahun 2016 dibandingkan tahun 2014 sebesar 3.619 RTP (BPS Kabupaten Natuna, 2016)).⁴⁷ Namun upaya yang telah dilakukan masih menyisakan banyak masalah ketidakadilan sosial ekonomi bagi masyarakat nelayan.

Pada tahun 2018, dari 134 kasus yang ditangani Satgas 115, sebanyak 48 kasus menggunakan pendekatan *multi-doors* atau penegakan hukum menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, hanya kurang dari lima kasus pertanggungjawaban pidana korporasi.⁴⁸ Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (2014-2019) mengakui masih sulit memenjarakan pemilik perusahaan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 8.

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 55.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, (2008), hal. 91.

⁴⁷ Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Kabupaten Natuna*, (Jakarta: Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2016), hal. 19.

⁴⁸ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "*KKP Ancam Jerat Perusahaan dalam Kasus Illegal Fishing*", dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/21/200200426/kkp-ancam-jerat-perusahaan-dalam-kasus-illegal-fishing>, diakses pada tanggal 29 September 2020.

perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, kerap kali identitas pemilik kapal dipalsukan.⁴⁹

2) Kendala dan Hambatan

Beberapa modus sering dilakukan oleh kapal Indonesia, antara lain penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan/SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Kegiatan memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan *transmitter* (khusus kapal yang diwajibkan memasang *transmitter*), serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, dan alat tangkap yang merusak dan/atau membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan.⁵⁰ Adapun yang menjadi penyebab terjadinya *illegal fishing* adalah sebagai berikut.⁵¹

- a. Kedudukan ikan dunia (*demand*) meningkat tetapi pasokan ikan dunia menurun, sehingga terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan secara legal dan ilegal;
- b. Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat surplus pendapatan;
- c. *Fishing ground* di negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi dan harus mempertahankan produksi pengelolaan di negara tersebut tetap bertahan;
- d. Kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk menguasai daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan sangat terbuka ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*high seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *illegal fishing*;

⁴⁹ Denita BR Matondang, "Menteri Susi akui sulit pidanakan pemilik korporasi pencuri ikan", dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-susi-akui-sulit-pidanakan-pemilik-korporasi-pencuri-ikan>, diakses pada tanggal 29 September 2020.

⁵⁰ Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, hal. 81.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 20.

- e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi sekuritas;
- f. Persepsi dan langkah kerja sama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum kuat, terutama pemahaman tindakan hukum dan komitmen operasi kapal pengawas, terutama di ZEE.

Penegakan hukum merupakan hal yang esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.⁵²

Dalam pelaksanaan terkait sanksi administratif berupa pencabutan izin kapal, terdapat kendala berupa minimnya infrastruktur perikanan yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini mengakibatkan aparat tidak mampu menjangkau maupun melakukan pencegahan sejak dini terkait “tipu muslihat” terhadap administratif perikanan. Bahkan, korporasi dalam beberapa kasus melakukan penyuapan terhadap aparatur administrasi perizinan melalui penduduk lokal setempat.⁵³

Proses hukum di Indonesia dinilai jauh dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, semakin pesatnya kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya persoalan hukum di bidang perikanan, maka dibutuhkan lembaga peradilan yang profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang menguasai persoalan tersebut.⁵⁴

Khususnya bagi lingkungan peradilan dalam lingkup pengadilan perikanan, menimbulkan permasalahan konsep waktu dan biaya dalam proses hukum. Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Kekuasaan Kehakiman (2009) menyebutkan, yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁵⁵

⁵² Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 135.

⁵³ Marfuatul Latifah, *et. al*, *Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016), hal. 200.

⁵⁴ Afrianto Sagita dan Yosua Hamonangan Sihombing, *Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia*, “Jurnal Hukum dan Peradilan”, Vol. 6, No. 2, Juli 2017, 213-232, hal. 225.

⁵⁵ Nia Sari Sihotang, *Penerapan Asas Sedergana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, “Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau”, Vol. III, No. 2, Oktober 2016, 1-15, hal. 2.

Pemberantasan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal masih belum mampu menindak para pencuri ikan hingga kepada pelaku inti berupa korporasi. Ada beberapa kendala yang menghambat dalam proses penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh korporasi, diantaranya ialah substansi hukum yang belum mampu menindak korporasi secara langsung sebagai pelaku, dari sisi aparat penegak hukum yang secara kuantitas masih kurang (terdapat ego sektoral), juga menyol sarana dan prasarana yang terbatas sehingga gerak para penegak hukum menjadi kurang optimal dalam memberantas korporasi secara langsung. Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pengembangan sarana dan prasarana guna menunjang aparat penegak hukum dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh korporasi.

Penutup

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh korporasi seharusnya dapat menjerat korporasi secara langsung sesuai dengan teori identifikasi, kegiatan korporasi dianggap sebagai tindakan atau persetujuan korporasi sehingga harus menerima akibat atas tindakan tersebut. Sesuai dengan beban pertanggungjawaban pidana korporasi, dimana perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi sebagai tindakan korporasi sehingga tanggung jawab harus dikenakan juga kepada korporasi yang menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan. Rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut seyogyanya dicantumkan dalam Undang-Undang Perikanan agar dapat menuntaskan permasalahan korporasi yang melakukan tindak pidana melalui pegawai korporasi, bukan hanya membebaskan tanggung jawab hanya kepada pengurus korporasi.

Begitu pula pemberantasan korporasi dalam tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal, membutuhkan konstruksi hukum yang memadai supaya dapat menjerat korporasi secara langsung karena korporasi yang menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan. Pidana yang dijatuhkan kepada pengurus korporasi tidak cukup memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Sebaiknya, substansi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Perikanan dikenakan kepada korporasi secara langsung. Dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum harus mengurangi ego sektoral agar membuahkan hasil manis dalam memberantas korporasi. Perlu juga adanya sarana dan prasarana yang mendukung kerja aparat penegak hukum sehingga menjadi optimal dalam memberantas tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh korporasi.

Referensi

Buku

- Darussalam.*et al.*(2019). *Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak*. Cet. 2. Jakarta: DDTC.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Kencana.
- Ismail, Tjip. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Karianga, Hendra. (2015). *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cet. 2.- Jakarta: Kencana.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2013). *Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Cet. 7. Jakarta: Kencana.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. (2019). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi*, Buku Ketiga. Cet. 4, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Samidjo. (1986). *Ilmu Negara*. Bandung : Armico, 1986.
- Suratman dan Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet.17. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh, Harrys Pratama. (2019). *Hukum Keuangan Negara*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pajak Daerah*, UU No. 11 Tahun 1957, LN No. 56 Tahun 1957, TLN No. 1287.
- _____. *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 18 Tahun 1997, LN No. 41 Tahun 1997, TLN No. 3685.
- _____. *Undang-Undang Perubahan atas UU RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No.34 Tahun 2000, LN No. 246 Tahun 2000, TLN No. 4048.
- _____. *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No.28 Tahun 2009, LN No. 130 Tahun 2009, TLN No. 5049.
- _____. *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 22 Tahun 1999, LN No. 60 Tahun 1999, TLN No. 3839.

- _____. *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.
- _____. *Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, UU No. 33 Tahun 2004, LN No. 126 Tahun 2004, TLN No. 4438.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah*. PP No. 19 Tahun 1997.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Pajak daerah*. PP No. 65 Tahun 2001.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah*. PP No. 3 Tahun 1957.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000*. PP No. 38 Tahun 2007.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah*. PP No. 66 Tahun 2001.

Internet

- Firdaus, Ananda Muhammad, “Ratusan Perda Terindikasi Hambat Investasi Daerah”, <https://www.ayobogor.com/read/2019/11/20/5066/ratusan-perda-terindikasi-hambat-investasi-daerah>. Diakses 30 Maret 2020.
- Ismail, Tjip, “Modul 1 - Ruang Lingkup Ilmu Hukum Pajak” <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4407-M1.pdf>. Diakses 24 Maret 2020.
- KPPOD, “Aturan Pungutan Daerah Kerap Tumpang Tindih”, <https://www.kppod.org/berita/view?id=405>. Diakses 30 Maret 2020.
- Setiawan, Parta, “Pengertian Desentralisasi-Tujuan, Bentuk, Ciri, Dasar Hukum, Dampak, Para Ahli”, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-desentralisasi/>. Diakses 30 Maret 2020.
- Wijarno, Isnan, “No Taxation without Representation”, <https://isnan-wijarno.com/2012/03/no-taxation-without-representation/>. Diakses 30 Maret 2020.
- Wikiapbn, Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan, “Desentralisasi Fiskal” <http://www.wikiapbn.org/desentralisasi-fiskal/>. Diakses 24 Maret 2020.
- Yoga Nurdiana Nugraha, (Rabu, 30 Jan 2019), “Desentralisasi dan Ketergantungan Fiskal Daerah”, <https://m.detik.com/news/kolom/d-4406834/desentralisasi-dan-ketergantungan-fiskal-daerah/>. Diakses 24 Maret 2020.
- Zuhri, Ahmad Saefudin, “Reformasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, <http://belajarpajakdaerah.wordpress.com/2017/10/18/reformasi-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/>. Diakses 24 Maret 2020.